



KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 2045/Kw.01/07/2023

TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA MENTERI AGAMA

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2023 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Kepegawaian pada Kementerian Agama;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AR-12018027731 tanggal 29 Juli 2023;

M E M U T U S K A N

Menetapkan
KESATU : Terhitung mulai 01 Agustus 2023 sampai dengan 31 Juli 2028 mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

| | | |
|----------------------|---|---|
| Nama | : | ANIS SYAHPUTRA, SHI |
| Nomor Induk PPPK | : | 19820911202311013 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | KAB. ACEH SELATAN, 11 September 1982 |
| Jenis Kelamin | : | Pria |
| Pendidikan | : | S-1 MUAMALAH Tahun 2007 |
| Jabatan | : | AHLI PERTAMA - PENYULUH AGAMA ISLAM |
| Golongan | : | IX |
| Gaji | : | Rp 2.966.500 |
| Unit Kerja | : | KUA Kec. Labuhan Haji Timur – Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Selatan |
| Instansi | : | Kementerian Agama |


KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANDA ACEH
Pada tanggal : 31 Juli 2023

a.n. Menteri Agama
Kepala Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Aceh,



AZHARI
NIP. 196801061999031014

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara TAPAKTUAN;
5. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEK (Persero) terkait;
6. Pertinggal.